



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN MEKANISME DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Mekanisme Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 44) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN MEKANISME DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN
2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
8. Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup kelurahan dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

13. Dana Alokasi Umum Tambahan dukungan pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan Masyarakat dan percepatan penanganan kemiskinan di Kelurahan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah untuk:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. mendorong percepatan penanganan kemiskinan bagi masyarakat;
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;
 - d. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan;
 - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat kelurahan.

BAB III PENETAPAN DAN MEKANISME PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Dana Kelurahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.
- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.614.000.000,00 (*sepuluh miliar enam ratus empat belas juta rupiah*).
- (2) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata untuk 29 Kelurahan.
- (3) Rincian Dana DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Februari 2020

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 8

BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | ANGGARAN DAU TAMBAHAN (Rp) | JUMLAH |
|----|--------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | WONOSOBO | 1 Tawang Sari | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 2 Mlipak | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 3 Sambek | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 4 Wonosobo Barat | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 5 Wonosobo Timur | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 6 Jaraksari | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 7 Pagerkukuh | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 8 Kalianget | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 9 Jlamprang | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 10 Kejiwan | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 11 Kramatan | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 12 Bumireso | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 13 Rojoimo | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 2 | KERTEK | 14 Kertek | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 15 Wringinanom | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 3 | SELOMERTO | 16 Selomerto | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 17 Wonorejo | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 4 | KEJAJAR | 18 Kejajar | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 5 | MOJOTENGAH | 19 Kalibeber | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 20 Mudal | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | 21 Andongsili | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 6 | LEKSONO | 22 Leksono | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 7 | WATUMALANG | 23 Wonoroto | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 8 | SAPURAN | 24 Sapuran | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 9 | KALIKAJAR | 25 Kalikajar | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 10 | KEPIL | 26 Kepil | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 11 | KALIWIRO | 27 Kaliwiro | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 12 | WADASLINTANG | 28 Wadaslintang | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| 13 | GARUNG | 29 Garung | Rp 366.000.000,00 | Rp 366.000.000,00 |
| | | JUMLAH | Rp 10.614.000.000,00 | Rp 10.614.000.000,00 |

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO